



P U T U S A N

Nomor : 240/G/2014/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ANDRA BANI SAGALANE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa. Bahuga

Purna Yudha) Ruko City Walk (CW 5/No.3) Citra Gran Cibubur, beralamat

Jl. Kyai Tapa No.6 Grogol Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

WAKIL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDOENSIA, berkedudukan di Gedung

Juanda I Jl. DR. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710, untuk selanjutnya disebut

sebagai----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 240/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT., tertanggal 24 Nopember 2014 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 240/PEN/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 240/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 24 Nopember 2014;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 240/PEN-HS/20114/PTUN-JKT tanggal 26 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya 20 Nopember 2014 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Nopember 2014 di bawah Register Perkara Nomor : 240/G/2014/PTUN-JKT, dan telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Objek Gugatan :

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Keuangan sebagai Ketua Panitia Seleksi Jabatan dengan Nomor : PENG-02/PANSEL/2014 Tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.A dan I.B) Di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2014 dan 2015;

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan :

Bahwa objek Gugatan diterbitkan pada tanggal 12 November 2014 dimana Penggugat mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 13 November 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Dasar Gugatan:

Lelang Jabatan Dirjen Pajak memperlihatkan adanya kegagalan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yang ternyata tidak mampu menseleksi secara sistemik melakukan kaderisasi kepemimpinan termasuk untuk Dirjen Pajak. Selain itu baik Menteri Keuangan maupun Wakil Menteri Keuangan tidak memahami arti strategis dan persoalan mendasar perpajakan bagi Negara. Implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, seharusnya dipahami perlunya prosedur uji public bukan terbuka yang kebablasan. Persyaratan yang diajukan cenderung hanya formalitas tidak menggali sosok yang sesungguhnya diperlukan oleh institusi perpajakan, seperti Leadership yang kuat dan Networking yang luas. Ketua Panitia perlu lakukan evaluasi kembali atas persyaratan tersebut;

Sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Pasal 108 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014 menyebut, Pengisian Jabatan Tinggi Utama Dan Madya pada Kementerian, Kesekretariatan, Lembaga Negara, Lembaga Nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

Harusnya jika membaca dan menelaah Undang Undang Aparatur Sipil Negara posisi yang di lelang Eselon I otomatis peserta lelangnya Eselon II, walaupun ada lama jabatan disebutkan sebagai nilai penunjang dan catatan poin lama jabatan, karena dalam Undang Undang Aparatur Sipil Negara tidak disebutkan masa kerja jabatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang jabatan Dirjen Pajak yang di buka seluas-luasnya bagi Pegawai Negeri Sipil menimbulkan pertanyaan, pasalnya apakah selama ini Sumber Daya Manusia pegawai pajak tidak memiliki kader yang layak untuk pengganti Dirjen Pajak Fuad Rahmany yang pada tanggal 1 Desember 2014 ini memasuki masa pensiun;

Idealnya Menteri menyeleksi pegawainya yang memiliki prestasi, baik dari segi penerimaan, pencapaian kerja, potensi maupun dari sisi kepatuhan. Jika sudah tidak ada lagi pegawai yang tidak bisa dipromosikan baru mengajak Pegawai Negeri Sipil lain untuk ikut berkompetisi;

Menyikapi persyaratan administrasi poin c. memiliki masa kerja pada jabatan Eselon II/ Jabatan fungsional yang setara dengan Eselon II ini sebetulnya tidak menjadi masalah yang menjadi pertanyaan adalah panitia mencantumkan point sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun, ini akan menjadi kesulitan promosi di pegawai pajak yang memiliki visi dan misi yang bagus serta pegawai yang memiliki prestasi akan terganjal. Berarti sudah terbaca yang diberikan kesempatan adalah para senior dan hal ini sudah tidak transparan lagi;

Dan menyikapi point d Menyebutkan usia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun, dengan demikian dipastikan akan ada 2 kali lelang jabatan Dirjen Pajak selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hal ini disebabkan dalam syarat administrasi usia yang dibatasi setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun. Maka Dirjen Pajak hasil lelang akan memasuki masa pensiun 2 (dua) tahun lagi, tentunya ini akan menjadi tanda tanya besar terhadap Slogan Kerja, Kerja dan Kerja, karena Kementerian ini akan melelang jabatan lagi, idealnya usia yang dibatasi 55 (lima puluh lima) tahun setinggi-tingginya untuk memaksimalkan kabinet kerja;

Apalagi jika kita melihat kebelakang banyak oknum pegawai pajak dengan mudahnya mengumpulkan pundi-pundi pribadi. Hal ini disebabkan pegawai pajak tidak memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebanggaan terhadap tempat bekerja dan cinta tanah air, untuk itu jabatan setingkat pimpinan yang akan di lelang seperti Kementerian Keuangan. Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai harus mengikuti pendidikan kepemimpinan di LEMHANAS hal ini disebabkan pejabat tinggi setingkat Dirjen

wajib memiliki kecintaan terhadap tanah air dan terbukti selama ini lulusan LEMHANAS punya rekam jejak yang bagus. Harusnya Pendidikan Dan Latihan yang selama ini menjadi penggendeng Negara seperti LEMHANAS dijadikan syarat utama, karena diamanatkan Undang-Undang;

Dengan adanya pemenang lelang nantinya jelas Dirjen Pajak terpilih akan menjalankan tugasnya sesuai dengan penilaian ketua panitia lelang, yang diharapkan oleh Negara saat ini adalah penugasan bukan pelelangan. Jelas jika ada peserta lelang Dirjen Pajak nanti bukan dari nuraninya melainkan dari ambisi jabatan yang harus di dapat melalui lelang ini, ambisi jabatan ini berbahaya karena akan adanya deal-deal kepentingan golongan atau kelompok tertentu;

Menteri Keuangan sepertinya belum paham tentang Sumber Daya Manusia di Departemen yang di pimpinnya, karena Lelang Jabatan Dirjen Pajak yang akan diselenggarakan npertama kali dalam sejarah Republik ini menjadi tanda Tanya besar, pasalnya pegawai pajak yang sekarang ini tercatat dalam kepegawaian wajib mengajukan Lamaran Pekerjaan dan melampirkan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil, Surat Pengangkatan Terakhir, Surat Keputusan Jabatan yang pernah diduduki, Ijazah Terakhir dan Data Diri hal ini yang membuat tanda Tanya besar, apakah selama ini Kementerian Keuangan tidak memiliki data terkait pegawai-pegawai? Hal ini akan menjadi bias (absurd) dan bias dijawab oleh diri kita sendiri “ masa pegawai yang sudah bekerja di suruh melamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di tempat dia bekerja”, kecuali Non Pegawai Negeri Sipil yang data kepegawaiannya belum ada di kepegawaian;

Menteri Keuangan seharusnya menyeleksi calon Dirjen Pajak dari internal, tentunya dengan data-data pegawai yang ada di bagian Sumber Daya Manusia,

karena banyak pejabat Eselon II yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menjadi Dirjen Pajak, sekaligus sebagai bentuk penghargaan bagi para Eselon II yang sudah malang melintang di Direktorat Jenderal Pajak, artinya karyawan yang sudah bekerja tidak mungkin di suruh melamar kembali, seperti yang terjadi saat ini dalam Lelang Jabatan Dirjen Pajak, pegawai pajak eselon II, diwajibkan melamar untuk jadi Eselon I, Menteri Keuangan harusnya paham akan 2 (dua) Dirjen yakni Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang menjadi tumpuan jantung penyumbang anggaran terbesar bagi Negara untuk tidak dilelang seperti ini, wal hasil Presiden Jokowi jika di sodorkan calon-calon Dirjen akan menerima hasil seleksi dadakan tidak melihat prestasinya, karena di yakini semua peserta lelang akan mempercantik dirinya baik dari segi administrasi maupun non tehnik;

Harusnya Menteri Keuangan mengajak Presiden Pilihan Rakyat Jokowi untuk langsung kerja sesuai dengan nama kabinetnya “Kabinet Kerja“, dengan adanya lelang jabatan ini seolah-olah bangsa ini krisis sumber daya yang profesional, ironisnya lelang jabatan ini dilakukan di tempat yang strategis yakni Dirjen Pajak untuk pengganti Fuad Rahmany yang akan memasuki masa pensiun 1 Desember 2014 mendatang, harusnya Menteri Keuangan meniru langkah Presiden saat terpilih menjadi pemenang sebagai Presiden pilihan rakyat yang langsung membuat Rumah Transisi, hal ini dilakukan untuk melanjutkan kinerja disaat-saat sebelum pergantian dengan mengajak para eselon II menata langsung sekaligus pengenalan lapangan bersama Menteri Keuangan yang baru saat masa pergantian akan berakhir, padahal sebelumnya Menteri Keuangan Bambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brodjonegoro menyebutkan tidak akan ada kekosongan atau PLT saat Dirjen Pajak Fuad Rahmany habis masa jabatannya 1 Desember 2014 langsung ada penggantinya. Mengapa sekarang jadi bertolak belakang, apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan jelas akan menyita waktu yang tidak sebentar, belum lagi jika para peserta lelang ada yang merasa tidak puas, pasti kelak akan ada sanggahan bagi mereka yang terpilih nantinya;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mengeluarkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Menteri Keuangan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Keuangan sebagai Ketua Panitia Seleksi Jabatan dengan Nomor Surat : PENG-02/PANSEL/2014, Tanggal 12 November 2014 Tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.A dan I.B) Di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2014 dan 2015;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Menteri Keuangan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Keuangan sebagai Ketua Panitia Seleksi Jabatan dengan Nomor Surat : PENG-02/PANSEL/2014, Tanggal 12 November 2014, terutama meminta Tergugat untuk menghapus poin c pada nomor 2 di Ketentuan Umum dalam Surat Keputusan tersebut yang telah sewenang-wenang menambahkan kriteria calon pengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu untuk jabatan Dirjen Pajak Eselon II harus sudah menjabat 4 tahun, untuk Jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal harus sudah menjabat 3 tahun dan untuk jabatan Staf Ahli harus sudah menjabat 2 tahun. Sesungguhnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara tidak seperti itu, cukup Eselon II saja dan tidak menyebutkan harus menjabat sekian tahun;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memasukkan unsur pernah mengikuti LEMHANAS bagi para calon Pimpinan Tinggi Madya karena melihat dalam pelatihan LEMHANAS ditanamkan jiwa-jiwa nasionalisme, anti suap menyuap dan menjadi pemimpin yang tegas;
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar merubah mengenai usia maximal calon Pimpinan Tinggi Madya yang semula ditetapkan 58 tahun dalam poin D pada nomor 2 di Ketentuan Umum dalam surat pengumuman tersebut, menjadi berusia maximal 55 tahun. Jika 58 tahun, artinya mendekati usia pensiun, ini hal yang tidak efisien dan tidak baik, sebagai Mahasiswa kami justru menginginkan sosok Pimpinan Tinggi Madya yang masih muda, energic, professional, netral dan bebas dari intervensi politik agar berani dalam menegakkan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan persiapan tanggal 03 Desember 2014 , tanggal 10 Desember 2014, tanggal 17 Desember 2014, tanggal 23 Desember 2014 dan tanggal 06 Januari 2015 Penggugat tidak pernah hadir untuk pemeriksaan persiapan, sehingga terhadap ketidakhadiran Penggugat Majelis Hakim mengambil sikap dan tertuang dalam pertimbangan hukum dan putusan aquo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana termuat dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
- (2). Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :
 - a. Wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hutuf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
- (4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan persiapan dengan memanggil Penggugat sebanyak 5 kali yaitu pada tanggal 03 Desember 2014 , tanggal 10 Desember 2014, tanggal 17 Desember 2014, tanggal 23 Desember 2014 dan tanggal 06 Januari 2015, akan tetapi Penggugat tidak pernah hadir pada pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penggugat berhak memasukkan gugatan sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim telah memanggil Penggugat 5 (lima) kali berturut-turut dan Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya oleh Penggugat terhadap ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini tidak ada upaya hukum, akan tetapi Penggugat dapat mengajukan gugatan baru;

Memperhatikan, Pasal 63 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 oleh kami Hj. Febru Wartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Akti, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Hj. Romlah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NUR AKTI, S.H.,

HJ. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.,

2. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI.

HJ. ROMLAH, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.200.000,-
- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
-----+	
Jumlah	Rp.291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)